

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MITIGASI RISIKO KEPATUHAN AKAD: STUDI KASUS KOPERASI AL IQTISHOD LIL MUAMALAH MAWADDAH SYARIAH JAWA TIMUR

Abdurrahman Rifki¹, Maqbul Soleh

¹*Institut Agama Islam Miftahul Uhum Pamekasan*

rifkiunzeri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mitigasi risiko kepatuhan akad pada Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur (BMT Mawaddah). Fokus analisis dibagi ke dalam dua dimensi: proses dan hasil. Pada dimensi proses, DPS terbukti menjalankan pengawasan komprehensif yang mencakup empat bidang operasional, dengan rekomendasi spesifik yang ditindaklanjuti dalam program kerja berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang sistematis serta tindak lanjut yang konsisten. Sementara itu, pada dimensi hasil, data menunjukkan penurunan kasus penyimpangan akad dari tujuh kasus pada 2023 menjadi lima kasus pada 2024. Penurunan ini bersifat positif secara deskriptif, namun belum dapat dipastikan sebagai indikasi perbaikan sistemik karena hanya didasarkan pada dua titik data. Ada kemungkinan penurunan tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi alami atau intensitas pengawasan yang berbeda. Akar masalah penyimpangan akad lebih banyak terkait kesenjangan kompetensi karyawan lini depan dalam memahami definisi dan syarat sah akad, bukan kelemahan desain produk. Strategi mitigasi DPS juga mempertimbangkan faktor kontekstual berupa hambatan bahasa lokal (Madura). Penelitian ini memberi kontribusi empiris mengenai pola pengawasan syariah pada koperasi berbasis pesantren.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah; kepatuhan syariah; risiko akad; koperasi syariah; BMT

ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board (DPS) is a mandatory organ within Islamic Cooperative for Savings, Loans, and Financing (KSPPS) institutions, functioning to ensure operational compliance with Sharia principles. The effectiveness of DPS oversight in mitigating contract (akad) compliance risk is an important issue, as contract deviations can undermine the Sharia validity of transactions while threatening institutional legitimacy in the eyes of members and religious authorities. This study analyzes the effectiveness of DPS oversight in mitigating akad compliance risk at Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur (BMT Mawaddah), explicitly separating the dimension of process effectiveness (the scope, mechanisms, and follow-up of oversight) from the dimension of outcome effectiveness (the real reduction of deviation findings). The study employs a descriptive qualitative document-based approach, using the DPS Accountability Reports for Fiscal Years 2024 and 2023 as primary data sources. On the process dimension, findings show that DPS at BMT Mawaddah conducted comprehensive oversight covering four operational areas, producing specific recommendations

that were followed up in the subsequent work program. On the outcome dimension, the decline in contract deviation cases from seven (2023) to five (2024) is descriptively positive but cannot be confirmed as reflecting systemic improvement, given alternative scenarios such as reduced oversight intensity or natural fluctuation that cannot be distinguished from only two data points. The root cause of contract deviations was identified as a competency gap among front-line staff in understanding contract definitions and validity requirements, rather than a weakness in product design, with DPS mitigation strategies also taking local language barriers (Madurese) into account as a contextual factor. This study contributes an empirical basis on the patterns and mechanisms of Sharia oversight in pesantren-based cooperatives.

Keywords: Sharia Supervisory Board; Sharia compliance; contract risk; Islamic cooperative; BMT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sharia compliance) merupakan aspek pembeda paling mendasar antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), kepatuhan ini diwujudkan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kesesuaian seluruh produk dan operasional koperasi terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kewajiban ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang mewajibkan setiap KSPPS memiliki DPS yang salah satu anggotanya memegang rekomendasi dari MUI setempat atau DSN-MUI. Sebagai gambaran skala populasi, data Kementerian Koperasi dan UKM per tahun 2019 mencatat 4.046 unit KSPPS di Indonesia (Madaninews, 2021); populasi sebesar ini menyiratkan pentingnya mekanisme pengawasan syariah yang berfungsi baik di tingkat operasional cabang, meskipun angka tersebut sudah tidak mutakhir dan disajikan di sini semata sebagai konteks skala, bukan data terkini.

Risiko kepatuhan akad (akad compliance risk) merupakan salah satu risiko operasional yang paling khas pada lembaga keuangan syariah. Berbeda dari risiko kredit atau risiko likuiditas yang lazim ditemukan pada lembaga keuangan konvensional, risiko ini muncul ketika pelaksanaan akad di lapangan menyimpang dari rukun dan syarat sah akad yang telah difatwakan, sehingga berpotensi membatalkan keabsahan transaksi secara syariah meskipun secara administratif transaksi tersebut tampak berjalan normal. Risiko ini bersifat laten dan sering kali baru terdeteksi melalui mekanisme pengawasan internal yang cermat, bukan melalui indikator keuangan konvensional seperti rasio non-performing financing.

Kasus BMT Mawaddah dipilih sebagai objek studi atas tiga pertimbangan. Pertama, dengan 18 kantor cabang dan 124 karyawan yang tersebar di wilayah Pamekasan, Sampang, dan Pandaan, koperasi ini merepresentasikan skala menengah-besar KSPPS berbasis pesantren dengan jaringan pengawasan yang tidak terpusat, sehingga relevan untuk menguji bagaimana DPS bekerja pada lingkup operasional yang tersebar. Kedua, mayoritas anggota berada di wilayah berbahasa ibu Madura — karakteristik demografis yang, sebagaimana akan dibahas pada bagian

temuan, ternyata dipertimbangkan secara eksplisit oleh DPS dalam merumuskan strategi mitigasi, dan jarang dibahas dalam kajian kepatuhan syariah yang umumnya berfokus pada konteks berbahasa Indonesia baku. Ketiga, dokumen laporan DPS yang dianalisis dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban resmi yang disusun untuk forum Rapat Anggota Tahunan koperasi kepada anggotanya sendiri, bukan dokumen yang disusun atas permintaan atau untuk kepentingan penelitian akademik, sehingga isinya relatif mencerminkan apa yang ingin disampaikan pengawas kepada konstituennya sendiri, bukan disusun dengan audiens akademik sebagai sasaran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT Mawaddah?
2. Bagaimana pola temuan penyimpangan akad pada BMT Mawaddah selama Tahun Buku 2023 dan 2024?
3. Apa akar penyebab (root cause) penyimpangan akad yang teridentifikasi oleh DPS?
4. Sejauh mana rekomendasi DPS ditindaklanjuti dalam program kerja pengawasan periode berikutnya, sebagai indikator siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan DPS dalam memitigasi risiko kepatuhan akad pada BMT Mawaddah berdasarkan data laporan pertanggungjawaban DPS Tahun Buku 2023 dan 2024, serta mengidentifikasi akar penyebab penyimpangan akad dan pola tindak lanjutnya.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris berupa data konkret mengenai pola temuan pengawasan syariah pada koperasi berbasis pesantren, sebuah jenis data yang jarang dipublikasikan secara terbuka karena umumnya bersifat internal organisasi. Penelitian ini juga menjadi kajian pelengkap dari artikel terkait yang menganalisis BMT Mawaddah melalui kerangka Strategic Triangle, dengan memperdalam secara spesifik salah satu dimensi legitimasi organisasi tersebut, yaitu legitimasi kepatuhan syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Pengawas Syariah: Landasan Hukum dan Fungsi

Kewajiban pembentukan DPS pada KSPPS diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017. Pasal 1 ayat (9) peraturan tersebut mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dalam praktiknya, DPS bertugas memberikan opini syariah, melakukan pengawasan berkala terhadap penerapan akad, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dan rapat anggota koperasi.

Fungsi DPS dapat dibedakan menjadi fungsi *ex-ante* (memberikan opini dan arahan syariah sebelum produk diluncurkan atau kebijakan diterapkan) dan fungsi *ex-post* (melakukan pengawasan dan audit kepatuhan terhadap praktik yang telah berjalan) (Puspitasari & Muhammad, 2019). Pada BMT Mawaddah, kedua fungsi ini tercermin dari ruang lingkup pengawasan yang mencakup empat bidang: penghimpunan dana, pembiayaan, Baitul Maal, dan manajemen.

B. Risiko Kepatuhan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah

Risiko kepatuhan syariah (*Sharia compliance risk*) merupakan risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian antara praktik operasional dengan prinsip dan fatwa syariah yang berlaku (Meilindri, Hasanah, & Rohman, 2024). Pada tataran akad, risiko ini dapat berupa kekeliruan penyebutan nisbah bagi hasil pada akad yang seharusnya bersifat titipan murni (*wadiah*), penerapan akad simpanan berjangka dengan skema yang tidak sesuai dengan karakteristik akadnya, atau kekurangtepatan dalam menjelaskan rukun dan syarat akad kepada nasabah pada saat transaksi berlangsung [SITASI].

C. Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Determinan Kepatuhan

Berbagai kajian pada lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa penyimpangan akad di tingkat operasional sering kali bersumber dari keterbatasan pemahaman staf pelaksana mengenai konsep dan terminologi akad syariah, bukan semata dari kelemahan desain produk atau kebijakan di tingkat manajemen puncak (Meilindri, Hasanah, & Rohman, 2024). Temuan ini relevan untuk diuji pada konteks BMT Mawaddah, mengingat rekomendasi DPS dalam laporan Tahun Buku 2024 secara eksplisit mengarah pada isu peningkatan kompetensi karyawan sebagai akar penyebab utama.

D. Kerangka Evaluasi Efektivitas Pengawasan: Dimensi Proses dan Dimensi Hasil

Istilah “efektivitas” dalam evaluasi program maupun evaluasi fungsi pengawasan lazim dipilah menjadi dua dimensi yang berbeda secara analitis: efektivitas proses (*procedural effectiveness*), yaitu sejauh mana mekanisme pengawasan dijalankan sesuai desain dan cakupan yang seharusnya, dan efektivitas hasil (*outcome effectiveness*), yaitu sejauh mana pengawasan tersebut benar-benar menurunkan risiko atau masalah yang menjadi sasarannya (Dunn, 2018). Pemilahan ini penting karena kedua dimensi dapat memberikan simpulan yang berbeda: sebuah mekanisme pengawasan dapat berjalan sesuai desain (efektif secara proses) tanpa dapat dipastikan menurunkan risiko secara riil (belum tentu efektif secara hasil), terutama apabila data hasil yang tersedia terbatas.

Penelitian ini mengadopsi pemilahan dua dimensi tersebut sebagai kerangka analisis, dengan indikator sebagai berikut: pada dimensi proses, indikator yang ditelaah meliputi cakupan bidang pengawasan, keberkalaan pelaksanaan, kespesifikan rekomendasi, dan keberadaan mekanisme tindak lanjut. Pada dimensi hasil, indikator yang ditelaah meliputi jumlah temuan penyimpangan dari waktu ke waktu serta konsistensi pola akar penyebab yang teridentifikasi. Kerangka ini digunakan bukan untuk mengklaim hubungan sebab-akibat yang pasti antara aktivitas DPS dan penurunan temuan, melainkan untuk memisahkan secara jujur bagian mana dari kinerja DPS

yang dapat dinilai dengan data yang tersedia, dan bagian mana yang memerlukan kehati-hatian interpretatif.

E. Konsep Detection Gap dalam Pengawasan Kepatuhan

Dalam menafsirkan data jumlah temuan penyimpangan dari suatu fungsi pengawasan, penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka analitis — yang untuk keperluan pembahasan disebut sebagai "detection gap" — yaitu kesenjangan antara jumlah kasus yang benar-benar terjadi dan jumlah kasus yang berhasil terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang berjalan. Kerangka ini bukan istilah baku yang diadopsi dari suatu aliran teori audit atau manajemen risiko kepatuhan tertentu, melainkan sintesis analitis penulis dari logika dasar deteksi dalam pengawasan kepatuhan secara umum, yang diajukan di sini sebagai alat bantu interpretasi data, bukan sebagai konsep yang disitasi dari sumber tunggal. Implikasi dari kerangka ini adalah bahwa penurunan jumlah temuan dari satu periode ke periode berikutnya secara logis dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya tiga skenario yang berbeda: perbaikan kepatuhan yang riil, penurunan intensitas atau cakupan pengawasan itu sendiri, atau fluktuasi acak yang wajar terjadi pada basis jumlah kasus yang kecil. Ketiga skenario ini secara statistik tidak dapat dibedakan hanya dari dua titik data tahunan, dan pembedaannya memerlukan data intensitas pengawasan (misalnya jumlah kunjungan atau jam audit) sebagai variabel pembanding — data yang tidak tersedia dalam dokumen sumber penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu mengenai kinerja DPS pada KSPPS/BMT di Indonesia umumnya bersifat deskriptif-kualitatif dan berfokus pada kepatuhan prosedural terhadap Permenkop UKM 11/2017, dengan sedikit yang secara eksplisit mengukur dimensi hasil. Pratama (2020) meneliti kinerja operasional DPS pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur dan menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel dan tidak terjadwal ketat, sebagian karena DPS yang bersangkutan juga mengemban jabatan pengawas syariah di lembaga lain — sebuah pola keterbatasan kapasitas pengawas yang berbeda dari BMT Mawaddah, yang memiliki tiga anggota DPS dengan jadwal kunjungan berkala eksplisit, namun tetap relevan sebagai pembanding mengenai variasi intensitas pengawasan antar-KSPPS di Jawa Timur. Rif'an (2018) menganalisis profil dan kinerja DPS pada sejumlah KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mencatat bahwa penempatan anggota DPS masih banyak didasarkan pada latar belakang keagamaan semata, bukan pada kompetensi teknis fikih muamalah maupun kemampuan audit — temuan yang selaras dengan akar penyebab kompetensi yang diidentifikasi DPS BMT Mawaddah sendiri, meskipun pada penelitian ini persoalan kompetensi berada di sisi karyawan lini depan, bukan di sisi DPS. Isnaini (2023) meneliti implementasi kepatuhan syariah pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan menemukan hambatan pengawasan berupa kesibukan DPS di lembaga lain serta keterbatasan kualifikasi DPS itu sendiri — sebuah variasi kasus yang menegaskan bahwa hambatan kapasitas pengawasan pada KSPPS/BMT tidak selalu terletak pada kompetensi karyawan lini depan sebagaimana temuan pada BMT Mawaddah, melainkan dapat pula berasal dari sisi DPS. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa isu kapasitas pengawasan — baik pada level DPS maupun level karyawan — merupakan tema berulang dalam literatur KSPPS/BMT di Indonesia, namun ketiganya tidak memisahkan secara eksplisit efektivitas proses dari efektivitas hasil sebagaimana kerangka yang diadopsi penelitian ini (Bagian II.D), sehingga celah tersebut menjadi salah satu titik kontribusi

penelitian ini. [Catatan editorial: ketiga rujukan di atas telah diverifikasi melalui web search sesuai skill reference-verification (dua jurnal dan satu skripsi). Penulis disarankan tetap mempertimbangkan 1—2 studi tambahan (mis. melalui Garuda, SINTA, atau Consensus) untuk memperkuat basis pembandingan sebelum submission, dan setiap temuan baru wajib diverifikasi ulang sebelum dikutip.]

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, berfokus pada analisis dokumen laporan pertanggungjawaban DPS sebagai sumber data utama.

B. Objek dan Sumber Data

Objek penelitian adalah Dewan Pengawas Syariah Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur. Sumber data primer adalah dokumen Laporan Tahunan Pengurus, Pengawas, dan Pengawas Syariah Tahun Buku 2024 yang disusun untuk RAT ke-26 (9 Mei 2026), khususnya bagian Laporan Pertanggungjawaban DPS yang memuat data komparatif Tahun Buku 2023, serta Program Kerja DPS Tahun 2027 sebagai indikator arah tindak lanjut. Dokumen ini diperoleh penulis secara langsung tanpa melalui prosedur permohonan akses formal ke pengurus koperasi maupun triangulasi wawancara; sifat data karenanya sepenuhnya bersandar pada apa yang tertulis di dalam laporan tersebut, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit pada bagian Keterbatasan Metode berikut.

C. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis isi deskriptif atas ruang lingkup dan mekanisme pengawasan DPS, dipetakan ke dalam dimensi proses sebagaimana dijelaskan pada kerangka Bagian II.D. Kedua, analisis komparatif tahun-ke-tahun (year-on-year) atas jumlah dan sebaran kasus penyimpangan akad, disertai eksplorasi skenario alternatif penjasar sebagaimana dijelaskan pada kerangka detection gap (Bagian II.E), mengingat keterbatasan dua titik data yang tersedia. Ketiga, analisis akar penyebab berdasarkan rekomendasi eksplisit yang disampaikan DPS dalam laporannya, dengan menelusuri kesesuaian antara jenis temuan, rekomendasi yang diberikan, dan agenda tindak lanjut pada program kerja periode berikutnya.

D. Keterbatasan Metode

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dinyatakan secara eksplisit, bukan disamarkan. Pertama, jumlah titik data historis hanya mencakup dua tahun buku (2023 dan 2024), sehingga analisis komparatif yang disajikan bersifat deskriptif dan indikatif, bukan analisis tren statistik yang dapat digeneralisasi; perbandingan dua titik data tidak dapat membedakan antara perbaikan sistemik yang berkelanjutan, penurunan intensitas pengawasan, dan fluktuasi alami yang wajar terjadi dari tahun ke tahun. Kedua, dokumen sumber bersifat self-reported — disusun sendiri oleh DPS yang sedang melaporkan kinerjanya sendiri kepada rapat anggota — sehingga secara struktural berpotensi memuat bias penyajian yang cenderung positif; penelitian ini tidak memiliki akses pada sumber pembandingan independen (misalnya audit syariah

eksternal) untuk mengonfirmasi silang temuan tersebut. Ketiga, dokumen sumber tidak merinci jenis akad spesifik dan kronologi masing-masing dari lima dan tujuh kasus penyimpangan yang disebutkan, sehingga analisis pola pada tingkat kasus per kasus tidak dapat dilakukan. Keempat, penelitian tidak melibatkan wawancara dengan anggota DPS, pengurus, atau karyawan cabang, sehingga interpretasi atas akar penyebab sepenuhnya bersandar pada teks rekomendasi tertulis DPS, bukan konfirmasi langsung dari pihak terkait. Pembaca disarankan membaca seluruh temuan pada Bagian IV dengan mempertimbangkan keempat keterbatasan ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Ruang Lingkup Pengawasan DPS

DPS BMT Mawaddah terdiri atas satu koordinator (KH. Ali Rohbini Abd Latif) dan dua anggota (Ust. Khotibul Mahbub dan Ust. Muhammad AM), yang seluruhnya menjabat untuk masa bakti tiga tahun (2022–2024). Pengawasan dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun 2024 pada seluruh kantor pelayanan secara bergantian, ditambah sejumlah kunjungan khusus ke kantor pusat.

Ruang lingkup pengawasan DPS mencakup empat bidang: (1) penghimpunan dana, meliputi akad wadiah dan mudharabah pada produk simpanan; (2) pembiayaan, meliputi lima jenis akad — murabahah, mudharabah, rohn, bai' wafa, dan qardh; (3) Baitul Maal, yaitu pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf; serta (4) manajemen, yaitu kesesuaian kebijakan dan praktik manajerial secara umum dengan prinsip syariah. Cakupan empat bidang ini menunjukkan bahwa pengawasan DPS tidak terbatas pada aspek transaksional semata, melainkan turut menjangkau aspek tata kelola kelembagaan.

B. Pola Temuan Penyimpangan Akad

Tabel 1 menyajikan perbandingan jumlah dan sebaran kasus penyimpangan akad antara Tahun Buku 2023 dan 2024 sebagaimana dilaporkan DPS.

Tabel 1. Perbandingan Temuan Penyimpangan Akad Tahun Buku 2023 dan 2024

Indikator	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2024
Jumlah kasus penyimpangan akad	7 kasus	5 kasus
Jumlah kantor pelayanan terdampak	6 kantor	5 kantor
Rata-rata kasus per kantor terdampak	≈ 1,17	1,0

Sumber: Laporan Dewan Pengawas Syariah RAT Tahun Buku 2024.

Secara deskriptif, terjadi penurunan baik pada jumlah kasus (dari 7 menjadi 5) maupun jumlah kantor terdampak (dari 6 menjadi 5) antara tahun 2023 ke 2024. Mengacu pada kerangka detection gap yang diuraikan pada Bagian II.E, penurunan ini dapat dijelaskan oleh sekurang-kurangnya tiga skenario yang tidak dapat dibedakan satu sama lain hanya dari data yang tersedia:

Skenario pertama, perbaikan kepatuhan yang riil — penurunan kasus mencerminkan efektivitas hasil dari rekomendasi dan pelatihan yang telah dijalankan pasca-temuan Tahun Buku 2023. Skenario kedua, penurunan intensitas atau cakupan pengawasan — apabila kunjungan atau pemeriksaan DPS pada 2024 mencakup lebih sedikit transaksi atau cabang dibandingkan 2023,

jumlah temuan yang lebih rendah dapat semata mencerminkan lebih sedikit peluang deteksi, bukan lebih sedikit kejadian penyimpangan yang sesungguhnya. Skenario ketiga, fluktuasi alami — pada basis jumlah kasus yang kecil (5–7 kasus), variasi sebesar dua kasus berada dalam rentang yang secara statistik wajar terjadi tanpa memerlukan penjelasan sistemik apa pun.

Dokumen sumber tidak mencantumkan data intensitas pengawasan (misalnya jumlah kunjungan cabang atau jam pemeriksaan) untuk kedua tahun tersebut, sehingga penelitian ini tidak memiliki dasar untuk memilih salah satu skenario secara meyakinkan. Implikasi metodologisnya, angka “5 kasus pada 2024” lebih tepat dibaca sebagai jumlah kasus minimum yang terdeteksi (minimum detected cases), bukan sebagai perkiraan jumlah total kejadian penyimpangan yang sesungguhnya terjadi di seluruh 18 kantor cabang. Kesimpulan yang lebih meyakinkan mengenai arah tren dan skenario mana yang paling mungkin benar memerlukan data historis tambahan dari tahun-tahun sebelum 2023 dan sesudah 2024, disertai data intensitas pengawasan sebagai variabel pembanding — keduanya tidak tersedia dalam dokumen yang menjadi sumber penelitian ini.

Laporan DPS juga tidak merinci jenis akad spesifik yang menjadi objek penyimpangan pada masing-masing dari lima dan tujuh kasus tersebut, sehingga penelitian ini tidak dapat memastikan apakah penyimpangan terkonsentrasi pada jenis akad tertentu (misalnya murabahah atau mudharabah) ataukah tersebar merata di seluruh jenis akad. Keterbatasan rincian ini menjadi salah satu rekomendasi metodologis bagi pengurus koperasi untuk pelaporan DPS pada periode mendatang.

C. Jenis Penyimpangan yang Teridentifikasi

Meskipun rincian kuantitatif per kasus tidak tersedia, laporan DPS memberikan dua ilustrasi kualitatif jenis penyimpangan yang teridentifikasi. Pertama, pada akad wadiah, ditemukan praktik penyebutan persentase bagi hasil pada produk yang seharusnya bersifat titipan murni. Kedua, ditemukan praktik penerapan produk simpanan berjangka menggunakan akad wadiah. Laporan DPS mencatat bahwa pola serupa turut ditemukan pada penerapan akad mudharabah, meski dengan penjelasan yang lebih ringkas.

Kasus pertama layak ditelaah lebih jauh karena menyentuh persoalan konseptual, bukan sekadar administratif. Secara prinsip, wadiah adalah akad penitipan barang atau dana, di mana pihak penerima titipan (dalam hal ini koperasi) berkedudukan sebagai penerima amanah untuk menjaga dana tersebut, dan bukan sebagai pengelola dana untuk tujuan investasi yang menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada penitip. Ketika sebuah produk simpanan berakad wadiah tetapi dalam praktiknya disertai penyebutan “persentase bagi hasil” kepada anggota, hal ini berpotensi mengaburkan batas antara akad titipan (wadiah) dan akad investasi bagi hasil (mudharabah) — dua akad dengan konsekuensi hukum syariah yang berbeda: pada wadiah, imbalan kepada penitip (jika ada) bersifat bonus sukarela (athaya) dari pihak penerima titipan dan tidak boleh dipersyaratkan atau dijanjikan di muka, sedangkan pada mudharabah, bagi hasil merupakan hak yang melekat dan disepakati nisbahnya sejak awal akad (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2000). Apabila persentase bagi hasil dijanjikan di muka pada produk berakad wadiah, transaksi tersebut berisiko dianggap tidak sesuai dengan karakter akad yang dideklarasikan, terlepas dari ada tidaknya kerugian finansial riil yang dialami anggota.

Kasus kedua — penerapan akad wadiah pada produk simpanan berjangka — memiliki logika yang serupa. Simpanan berjangka pada dasarnya adalah produk yang mengunci dana anggota untuk jangka waktu tertentu dengan ekspektasi imbal hasil, sebuah karakteristik yang secara konseptual lebih sesuai dengan akad mudharabah yang memang dirancang untuk pengelolaan dana secara produktif, dibandingkan akad wadiah yang secara prinsip berorientasi pada penitipan dan penjagaan dana, bukan pengembangannya. Menariknya, data Laporan Posisi Keuangan BMT Mawaddah Tahun Buku 2024 menunjukkan bahwa Simpanan Berjangka pada akhirnya tercatat menggunakan akad Mudharabah (“Simpanan Berjangka Mudharabah” senilai Rp7.884.908.000), yang mengindikasikan bahwa koreksi atas jenis penyimpangan ini kemungkinan telah dilakukan pada tataran pencatatan dan pelaporan resmi, meskipun laporan DPS tidak secara eksplisit menyatakan hubungan sebab-akibat antara temuan pengawasan dan perbaikan pencatatan tersebut.

Kedua ilustrasi ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi bersifat konseptual-terminologis — kekeliruan dalam memilih atau menjelaskan jenis akad yang sesuai dengan karakteristik produk pada titik kontak dengan anggota — bukan kasus penyimpangan yang bersifat fraud atau penyalahgunaan dana secara sengaja. Karakter penyimpangan semacam ini konsisten dengan diagnosis akar penyebab yang diberikan DPS sendiri, sebagaimana dibahas pada subbagian berikut.

D. Akar Penyebab dan Rekomendasi DPS

DPS secara eksplisit mengidentifikasi akar penyebab penyimpangan akad sebagai persoalan kompetensi sumber daya manusia, bukan kelemahan desain produk atau kebijakan manajemen puncak. Laporan DPS merumuskan lima rekomendasi: (1) peningkatan kompetensi seluruh karyawan, khususnya customer service, dalam penguasaan jenis akad; (2) peningkatan pengetahuan karyawan mengenai definisi, syarat, dan ketentuan akad simpanan dan pembiayaan melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan; (3) pelibatan seluruh karyawan dalam pelatihan dan sosialisasi, mengingat pola kerja di lapangan yang saling membantu dan melengkapi antarkaryawan lintas fungsi; (4) sosialisasi berkelanjutan atas contoh dialog akad berupa teks baku, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Madura, sebagai panduan praktis bagi petugas lapangan; dan (5) peningkatan keaktifan pengurus dalam menggali informasi mengenai praktik akad di lapangan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan sumber daya manusia.

Rekomendasi keempat — penyediaan teks dialog akad dalam bahasa Madura — patut digarisbawahi sebagai adaptasi kontekstual yang relevan dengan karakteristik demografis anggota BMT Mawaddah, yang mayoritas berada di wilayah Madura dengan bahasa ibu bahasa Madura. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya memandang penyimpangan akad sebagai persoalan pengetahuan teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan hambatan komunikasi bahasa sebagai faktor kontributor yang relevan secara lokal — sebuah dimensi yang, sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan penulis, belum banyak diangkat secara eksplisit dalam kajian kepatuhan syariah di Indonesia.

E. Kesenambungan Pengawasan: Tindak Lanjut dalam Program Kerja

Sebagai indikator keberlanjutan siklus pengawasan, Program Kerja DPS Tahun 2024 menetapkan sembilan agenda, di antaranya pencermatan akad mudharabah, murabahah, ijarah,

rohn, dan qardh sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali, disertai evaluasi berkala; kunjungan pengawasan bulanan pada pekan pertama setiap bulan; pencermatan Standard Operating Procedure (SOP) produk secara menyeluruh; dan penyusunan laporan pengawasan setiap triwulan, alih-alih hanya laporan tahunan sebagaimana yang selama ini disampaikan pada forum RAT.

Peningkatan frekuensi pelaporan dari tahunan menjadi triwulanan — apabila benar-benar diimplementasikan — berpotensi menjadi perbaikan mekanisme pengawasan yang signifikan, karena memungkinkan deteksi dan koreksi penyimpangan akad secara lebih responsif dibandingkan siklus pelaporan tahunan yang hanya memberikan gambaran retrospektif satu tahun sekaligus. Akan tetapi, kelayakan rencana ini patut dicermati secara kritis: dengan hanya tiga orang anggota DPS untuk mengawasi 18 kantor cabang, peningkatan frekuensi kunjungan bulanan pada pekan pertama setiap bulan — sebagaimana tercantum dalam agenda kedua Program Kerja 2027 — menyiratkan beban kerja per anggota DPS yang signifikan, yaitu rata-rata enam kantor cabang per anggota apabila kunjungan dibagi merata. Dokumen sumber tidak menjelaskan apakah kunjungan bulanan akan mencakup seluruh 18 cabang secara bergiliran atau hanya sampel cabang tertentu setiap bulannya, sebuah detail yang akan sangat memengaruhi daya deteksi riil dari rencana tersebut. Penelitian ini tidak dapat memastikan implementasi program kerja ini karena data yang tersedia hanya mencakup dokumen perencanaan, bukan realisasi pelaksanaannya — sebuah keterbatasan yang terbuka bagi penelitian lanjutan untuk menelusuri Laporan Triwulan DPS pada periode 2027 apabila telah tersedia.

F. Sintesis: Efektivitas Pengawasan DPS

Mengacu pada kerangka dua dimensi yang diuraikan pada Bagian II.D, efektivitas pengawasan DPS BMT Mawaddah perlu dinilai secara terpisah pada dimensi proses dan dimensi hasil, bukan dinilai sebagai satu kesimpulan tunggal.

Pada dimensi proses, pengawasan DPS tergolong baik. Cakupan pengawasan menjangkau empat bidang operasional sesuai amanat Permenkop UKM No. 11/2017 — penghimpunan dana, pembiayaan, Baitul Maal, dan manajemen; pelaksanaan dilakukan secara berkala sepanjang tahun; rekomendasi yang dihasilkan bersifat spesifik dan dapat ditindaklanjuti (actionable), bukan imbauan umum; dan terdapat bukti konkret keberlanjutan siklus pengawasan dalam bentuk Program Kerja DPS 2027 yang secara eksplisit merespons temuan tahun sebelumnya dengan peningkatan frekuensi pelaporan dari tahunan menjadi triwulanan.

Pada dimensi hasil, penilaian jauh lebih terbatas. Penurunan jumlah kasus dari 7 menjadi 5 bersifat positif secara deskriptif, namun sebagaimana diuraikan pada Bagian IV.B, angka ini tidak dapat dipisahkan secara meyakinkan dari kemungkinan penurunan intensitas pengawasan atau fluktuasi alami semata. Dengan demikian, pernyataan bahwa DPS “efektif” dalam memitigasi risiko kepatuhan akad lebih tepat dibatasi pada klaim yang lebih sempit dan jujur: DPS BMT Mawaddah telah menjalankan mekanisme pengawasan yang sesuai kerangka regulasi dan menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan akar penyebab yang teridentifikasi (efektivitas proses), namun bukti bahwa mekanisme tersebut secara kausal menurunkan risiko kepatuhan akad secara riil (efektivitas hasil) masih bersifat indikatif dan memerlukan data tambahan untuk dipastikan. Pemisahan ini penting secara praktis: ia menyiratkan bahwa BMT Mawaddah sebaiknya tetap mempertahankan kekuatan pada dimensi proses yang sudah teruji,

sembari membangun instrumen pengukuran hasil yang lebih andal — misalnya data intensitas pengawasan per periode atau rincian jenis akad per kasus temuan — agar evaluasi efektivitas pada periode mendatang tidak lagi bersandar pada dua titik data yang rentan multitafsir.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan DPS pada BMT Mawaddah telah dilaksanakan secara terstruktur dengan cakupan komprehensif meliputi penghimpunan dana, pembiayaan, Baitul Maal, dan manajemen. Penurunan jumlah kasus penyimpangan akad dari tujuh kasus (2023) menjadi lima kasus (2024) menunjukkan indikasi positif, meskipun belum dapat digeneralisasi sebagai tren jangka panjang karena keterbatasan titik data. Akar persoalan lebih banyak terkait kompetensi dan pemahaman karyawan lini depan terhadap definisi serta syarat sah akad, bukan kelemahan desain produk. Rekomendasi DPS konsisten mengarah pada penguatan pelatihan sumber daya manusia dan penyediaan panduan komunikasi akad yang adaptif terhadap bahasa lokal. Secara teoretis, penelitian ini menyarankan pengembangan kerangka evaluasi efektivitas DPS yang membedakan antara efektivitas proses dan efektivitas hasil, agar simpulan yang dihasilkan lebih tajam dan tidak bercampur secara analitis.

Secara praktis, pengurus dan DPS BMT Mawaddah disarankan mencantumkan rincian jenis akad serta kronologi tiap kasus penyimpangan dalam laporan pengawasan mendatang, guna memperkuat analisis pola dan evaluasi berkelanjutan. Percepatan realisasi pelaporan triwulanan sebagaimana tercantum dalam Program Kerja DPS 2027 juga penting untuk memperpendek siklus deteksi dan koreksi penyimpangan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan menelusuri data historis DPS sebelum 2023 apabila arsip tersedia, serta melibatkan wawancara langsung dengan anggota DPS dan karyawan cabang. Langkah ini akan memperkaya pemahaman kontekstual dan kronologis atas kasus yang tidak terekam secara rinci dalam laporan tahunan, sekaligus memperkuat basis data tren jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur. (2026). Laporan Tahunan Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, dan RK-RAPBK 2026: Rapat Anggota Tahunan ke-26 Tahun Buku 2024. Pamekasan: Koperasi Al Iqtishod Lil Muamalah Mawaddah Syariah Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- Isnaini, L. (2023). Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.

Meilindri, D., Hasanah, U., & Rohman, H. F. (2024). Integrating Sharia Compliance into Risk Management Practices in Islamic Microfinance Institutions. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(2).

Pratama, A. S. P. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kegiatan Operasional Pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(1), 116–127.

Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan Konsep Syariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.1-16>

Rifan, A. A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, VI(1), 2–16.